

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BANDUNG

Riswati

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

riswati@ipdn.ac.id

Abstract

*POLICY ANALYSIS OF LOCAL TAX MANAGEMENT IN INCREASING PAD
IN BANDUNG DISTRICT*

The purpose of this research is to find out how far the increase in local revenue through local tax management mechanisms. Regional Revenue Agency is the Agency responsible for managing local revenue in Bandung Regency. For this reason, researchers are interested in conducting research related to "Analysis of Regional Tax Management Policies in increasing PAD in Bandung Regency". The method that the researcher uses in this research is a qualitative, descriptive method with an inductive approach, with data sources obtained from primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct observation, spaciousness, by observing and interviewing several respondents related to local taxes. While secondary data obtained from literature studies, documentation and regulations as well as previous scientific journals.

The results and conclusions, that local taxes, greatly contribute to the increase in PAD in Bandung Regency, and for excellent service, the Regional Government, picks up the ball, by establishing UPTs for regional tax services, and doing it by using a mobile car on a scheduled basis at each UPT -UPT. In this way, the benefits are greatly felt, where the community is greatly helped, with the existence of UPT-UPT and mobile car services which are held on a scheduled basis for local tax services. This mechanism has been running, in accordance with the Motto of the elected Regional Head, the results of the simultaneous regional elections in 2020, with the "BEDAS" program, which has the meaning and meaning of "Clean without extortion, Effective and efficient in service, Accurate data used, Safe and trustworthy in confidentiality data, Always make the community happy "

Keywords: *Policy analysis, Local Tax Management, PAD*

Abstrak

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peningkatan pendapatan asli daerah melalui mekanisme pengelolaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah adalah Dinas yang bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan "Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam

meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung". Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan sumberdata diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung, kelapangan, dengan melakukan pengamatan dan mewawancarai beberapa responden terkait pajak daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian-kajian pustaka, dokumentasi-dokumentasi dan peraturan-peraturan serta jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya. Hasil dan simpulan, bahwa pajak daerah, sangat berkontribusi bagi peningkatan PAD di Kabupaten Bandung, dan untuk adanya pelayanan yang prima, Pemerintah Daerah, melakukan jemput bola, dengan mendirikan UPT-UPT pelayanan pajak daerah, dan melakukan dengan menggunakan mobil keliling secara terjadwal disetiap UPT-UPT. Dengan cara ini, sangat dirasakan manfaatnya, dimana masyarakat sangat terbantu, dengan adanya UPT-UPT dan pelayanan dengan mobil keliling yang diselenggarakan secara terjadwal untuk pelayanan pajak daerah. Mekanisme ini sudah berjalan, sesuai dengan Motto dari Kepala Daerah terpilih, hasil Pilkada serentak ditahun 2020, dengan program "BEDAS", yang memiliki makna dan arti "Bersih Tanpa Pungli, Efektif dan efisien dalam pelayanan, Data akurat dimanfaatkan, Aman dan amanah dalam kerahasiaan data, Senantiasa membahagiakan masyarakat "

Kata Kunci : Analisis kebijakan, Pengelolaan Pajak Daerah, PAD

PENDAHULUAN

Untuk menggali potensi daerah, pemerintah daerah dan jajarannya, harus memiliki komitmen yang sama, dan dapat mengajak masyarakat daerah untuk dapat berpartisipasi secara aktif, guna dapat membantu pemerintah dan jajarannya, didalam menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki daerah. Potensi daerah jika digali dan dikembangkan akan memiliki potensi yang sangat besar bagi berkontribusi kepada pendapatan asli daerah. Kemandirian daerah, tidak terlepas dari seberapa besar daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi daerahnya, berkontribusi kepada pendapatan asli daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari 2(dua) kategori pendapatan, pertama pendapatan dari luar pemerintah daerah, dan tidak secara langsung dapat ditangani sendiri oleh pemerintah daerah, pihak luar disini adalah pihak diluar dari pemerintah dan jajarannya, serta masyarakat dari luar daerah yang bersangkutan, sedangkan sumber dari dalam adalah dalam kategori pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah, kategori pendapatan ini adalah pajak, retribusi daerah dan hasil-hasil Badan usaha yang dimiliki daerah, jenis ketiga adalah pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk kedalam rekening kas umum daerah dan

menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang dipungut atau diperoleh dari dalam daerah sendiri, meliputi : pajak , retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, adalah merupakan pendapatan asli daerah. (sumber : Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah). Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Insukindro, dkk (1994), bahwa Pendapatan Asli Daerah, merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk dapat mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah pada umumnya, cenderung untuk menggenjot seara optimal sumber-sumber PAD, yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, meskipun sumber-sumber memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di daerah bersangkutan.

Pajak merupakan pungutan yang diterima dari masyarakat, dan masuk kedalam kas umum daerah, wajib pajak dapat dikenakan sanksi, apabila tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya, dan wajib pajak tidak mendapatkan teken prestasi secara langsung. Dana yang diperoleh dari pajak, digunakan oleh pemerintah daerah didalam membiayai pembangunan daerah.

Pajak Daerah

Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam UU nomor 28 tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,

- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengelolaan

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, 1993:31 Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang artinya manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian sehingga pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang atau organisasi. Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Penelitian Terdahulu

- 1) Putu Agus Sudarmana, Gede Mertha Sudiarta, penelitian dilakukan di Kabupaten Badung (BALI), judul” Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Badung. Hasil PAD yang diterima Kabupaten Badung semakin meningkat setiap tahunnya”..
- 2) Hamidah Nayati Utami”KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto) Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah melalui media cetak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah kepada wajib pajak untuk meningkatkan PAD
- 3) Muhammad Iqbal, S.E., M.M. Widhi Sunardika, S.Ak. “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG ((Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015).hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel ($8,348 > 2,57058$) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,717 < 2,57058$) dan signifikansi ($0,147 > 0,05$). Dan hasil uji f

menunjukkan hasil f hitung lebih besar dari f tabel $33,599 > 4,88$ berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah, dimana lokus dilakukan di Kabupaten Bandung, judul Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah, oleh Bapenda Kabupaten Bandung. Hasil Bapenda dalam melakukan pengelolaan pajak daerah, membentuk UPT-UPT Pajak di wilayah Kecamatan, dan dilakukan kadang dengan system jemput bola dengan kendaraan keliling, secara terjadwal, bergantian disetiap wilayah, dampaknya, masyarakat merasa terbantu didalam membayar kewajibannya, dan PAD bersumber dari pajak daerah meningkat setiap tahunnya.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2014:32) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Sugiyono (2015:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data adalah triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, terkait pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bandung.

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data (Afrizal, 2016:134). Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian utama adalah peneliti sendiri sebagaimana menurut Sugiyono (2014:305) bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Bungin (2013:123) data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Riduwan (2010:106) menyatakan bahwa data kualitatif yaitu data yang data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata dan data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : (1) Wawancara mendalam (in depth interview). Menurut Moleong (2014:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Noor (2014:139) menyatakan bahwa wawancara mendalam (indepth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama; (2) Dokumentasi. Dokumen digunakan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang yang sudah berlalu (Sugiyono, 2015:82). Bungin (2014:155) membagi jenis dokumen menjadi 2 (dua), yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Penelitian menggunakan dokumen resmi berupa dokumen internal dan dokumen eksternal.

Miles dan Huberman (Afrizal, 2016:178) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut tahap-tahap teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini : (1) Tahap kodifikasi data, dilakukan dengan cara menulis kembali catatan-catatan lapangan yang dibuat pada saat wawancara mendalam dilakukan, yang diawali dengan membuat transkrip hasil rekaman wawancara. Setelah itu memberikan tanda-tanda (kodifikasi) dengan memilah informasi yang penting dan tidak penting berdasarkan catatan dan transkrip rekaman wawancara.; (2) Tahap penyajian data, Penelitian ini akan menyajikan temuan hasil penelitian dalam bentuk matrik dan diagram; (3) Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini akan menarik kesimpulan dari temuan data, yaitu interpretasi atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil dilakukan pengecekan atas kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

Menurut Sugiyono (2014:361) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (objektivitas). Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : (1) Uji Credibility (Validitas Internal); (2) Pengujian Transferability; (3) Uji Dependability. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai, beberapa informan terkait dengan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bandung. Serta data sekunder didapat kajian buku-buku pustaka, kajian literature, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan-peraturan terkait pajak dan retribusi daerah.

Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder, digabungkan dan dilakukan analisis secara deskriptif, sehingga mendapatkan hasil kesimpulan terkait dengan

Potensi Retribusi Daerah dalam peningkatan PAD di Kabupaten Bandung.. Setelah selesai dilakukan analisis diskriptif, data dapat disajikan untuk ditelaah, dan dikoreksi ulang, lalu jika terdapat kekurangan data, dilengkapi dan dilanjutkan menjadi sebuah hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung merupakan daerah otonom yang sangat banyak memiliki potensi-potensi sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam wisata, alam, wisata budaya, wisata kuliner, sehingga potensi ini, dapat digali dan dikembangkan untuk dapat dijadikan potensi penerimaan daerah, yang dapat berkontribusi kepada pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1. Pajak dan Retribusi Daerah, 2. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan aktifitas kegiatan masyarakat, yang sangat dinamis, masyarakat membutuhkan berbagai bentuk pelayanan yang harus didapatkan dari jajaran pemerintah daerah. Diantaranya, pelayanan transportasi umum, pelayanan terminal, pelayanan pasar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelayanan akan ruang-ruang publik untuk melakukan aktifitas berbagai aktifitas, perlu dukungan akomodasi perhotelan, restoran-restoran, dan fasilitas kesehatan, dan fasilitas untuk melakukan dan mendapatkan hiburan dan melakukan relaxsasi menghilangkan kepenatan dikarenakan kesibukan dalam keseharian. Masyarakat di Indonesia pada umumnya, saat ini sedang melakukan transformasi diri dari masyarakat yang dikenal masyarakat desa, saat ini menjadi masyarakat kota dengan berbagai fasilitas pendukung, saat ini sangat sulit mencari dan mendapatkan desa dalam bentuk aslinya, desa sudah berkembang maju seiring dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, dimana sebelum reformasi desa hanya sebagai obyek dan subyek pembangunan, saat ini desa sudah menjadi pelaku dan pemilik pembangunan, kemajuan-kemajuan secara kelembagaan, sudah barang tentu mempengaruhi prilaku-prilaku masyarakat dan jajaran aparatur desa, mereka sudah dapat mengikuti kemauan jaman, bahkan menikmati kemajuan jaman, diere revolusi industry 4,0 seperti saat ini.

Strategi-strategi yang tepat didalam peningkatan pajak daerah adalah dengan cara melakukan Intensifikasi dan Ekstensi, intensifikasi, dilakukan dengan pembenahan dari dalam kelambagaan pemerintah daerah, secara komprehensif, strategi eksternal, dengan melakukan pemetaan ulang potensi potensi pajak daerah, dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, seperti dengan kantor pos,

dengan pihak pengembang, dan daerah-daerah sekitarnya, untuk sharing pengelolaan, jika satu obyek dimana lokasinya berada di 2(daerah) Kabupaten/Kota.

Melakukan jemput bola dalam pelayanan pajak daerah, secara terjadwal, disetiap UPT pajak dan retribusi daerah, pemberian reward dan punishment bagi wajib pajak yang taat bayar pajak daerah dan bagi petugas yang melaksanakan tugasnya dengan loyalitas tinggi.

Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang diterima dari masyarakat daerah, Berdasarkan Undang-Undang, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, wajib pajak dapat dikenakan sanksi, jika piutang pajak tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan berlaku. Dibawai ini dapat terlihat kontribusi penerimaan pajak daerah periode 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bandung..

Tabel 1 Rekapitulasi Retribusi Daerah Periode 2018-2020

TAHUN	Pajak Daerah		KETERANGAN
	TARGET	REALISASI	
2018	381.464.999.999,00	468.478.510.168,00	Target tercapai dan melebihi
2019	398.176.000.000,00	462.176.000.000,00	Target tercapai bahkan melebihi
2020	417.274.037.623,00	491.763.517.018,00	Target tercapai bahkan melebihi

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2020

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pajak melebihi target yang ditetapkan, ini memberikan begitu besar kontribusi kepada peningkatan PAD Kabupaten Bandung, dapat diyakini, dimasa pandemic covid 19 saja target dapat dilampaui, berat, kinerja jajaran Badan Pendapatan Daerah, bekerja sangat baik, dan jajaranya memiliki komitmen yang tinggi, untuk dapat menaikkan PAD di Kabupaten Bandung, bekerjasama dengan UPT-UPT yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Potensi Pajak Daerah

Potensi pajak daerah di Kabupaten Bandung, cukup signifikan sekali, hal ini dikarenakan, begitu banyaknya destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Bandung, sehingga potensi ini dapat digali dan dikembangkan, belum lagi dengan aktifitas masyarakat yang cukup padat, di Kabupaten Bandung, diwilayah Kabupaten Bandung, banyaknya UMKM-UMKM yang membuka restoran-restoran, khususnya restoran padang, warung-warung tegal, ini merupakan potensi pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, mungkin selama ini belum dipungut, dikarenakan

termasuk kategori restoran atau rumah makan kecil, tetapi kondisi saat ini, justru mereka tumbuh dan menjamur, dipelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Bandung, Restoran-resoran besar sudah jelas, pasti dikenakan pajak restoran, dan pajak penghasilan bagi pemilik nya setiap tahunnya, pajak restoran dikenakan kepada masyarakat yang makan dan minum disuatu restoran wajib dikenakan pajak restoran atau pajak rumah makan. Potensi potensi ini yang harus di kelola dengan baik, dikenakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Rumah-rumah makan kecil omzetnya bisa mencapai diatas 1 juta lebih, perhari, dapat dibayangkan jika dihitung rata-rata mereka memiliki keuntungan antara 20 sampai 30 % dari omzet yang didapat, maka mereka memiliki penghasilan perhari diatas rata 200 sampai 300 ribu rupiah.

Potensi-potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah sangat-sangat cukup besar, tinggal bagaimana regulasi yang ada dan seberapa jauh dapat dilaksanakan oleh jajaran pemerintah daerah karena setiap pungutan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang kuat, agar pejabat dan petugas sebagai pelaksana kebijakan tidak dipersangkakan menarik pungutan liar, oleh masyarakat, semua harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dan jelas. Pengaturan ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah. (ini yang dinamakan memperbesar basis penerimaan, dengan melakukan inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari), tidak hanya mencari zona aman untuk diri sendiri, yang penting saya sudah digaji oleh pemerintah daerah, namun tidak dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan

Kendala-kendala yang dijumpai, disaat dilakukannya pengelolaan pajak daerah adalah :

- a) Target yang ditentukan belum memenuhi analisa yang akurat;
- b) Keterbatasan SDM aparatur pajak daerah ;
- c) Masyarakat belum taat membayar pajak daerah daerah;
- d) Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana bagi para petugas lapangan.

Semua ini merupakan kendala, namun jika kendala dapat diselesaikan dengan adanya solusi dan pemecahan sesuai peraturan yang berlaku, masalah ini merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Intensifikasi daan ekstensifikasi merupakan sebuah upaya, yang dapat dilakukan didalam meningkatkan pendapatan asli daerah, cara memperluas basis penerimaan, dengan berbagai jenis pajak daerah yang dapat digali dan ditingkatkan. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu

memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber daya (software dan hardware) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan. Optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Dengan melakukan penguatan pada basis pemungutan, dengan mempercepat adanya revisi atau penyempurnaan Peraturan Daerah, dengan adanya perubahan pada tariff, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Khususnya tariff retribusi daerah..
- 2) Perlu adanya peningkatan secara kelembagaan, dalam arti peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah, merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi peningkatan penerimaan retribusi daerah, melalui upaya :
 - a) Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
 - b) Penerimaan tenaga pengelola.
 - c) Pelatihan tenaga pengelola
 - d) Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).
- 3) Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak daerah dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak daerah dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi retribusi daerah melalui penyederhanaan administrasi,, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan..
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- 6) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi. Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :
 - a) Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
 - b) Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi,
 - c) Pelaksanaan pelayanan prima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan bahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

- a) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, meningkatkan pelayanan dengan membentuk UPT-UPT pelayanan Retribusi Daerah, disetiap wilayah kecamatan, dan melakukan pelayanan dengan mekanisme jemput bola, menggunakan kendaraan operasional secara terjadwal dalam seminggu dua kali disetiap UPT-UPT pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah;
- b) Melakukan penguatan pada aspek kelembagaan, dengan mengirimkan para petugas-petugas pajak dan retribusi daerah untuk mengikuti pelatihan-pelathan singkat dibidang

- pajak daerah, pada diklat-diklat aparatur di BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, secara bergantian;
- c) Melengkapi dukungan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dengan melengkapi perangkat-perangkat IT, disetiap PT-UPT bidang pelayanan pajak daerah;
 - d) Pemerintah daerah melakukan evaluasi atas tata kelola perpajakan dan retribusi daerah, dengan didakannya penyegaran-penyegaran, bagi pejabat dan petugas yang sudah terlalu lama, dalam satu jabatan dan satu tugas yang digelutinya, ini dilakukan agar memberikan penyegaran kembali, sesuai tugas pokok dan fungsi, diupayakan penempatan orang dalam jabatan, sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki serta kompetensi yang dimilikinya.
 - e) Diperlukan adanya penyempurnaan dan perbaikan pada manajemen pengeolaan pajak dan retribusi daerah, dengan menerapkan manajemen yang profesional.
 - f) Diperlukan adanya pengurangan piutang pajak daerah.
 - g) Penerimaan daerah berkontribusi kepada pendapatan asli daerah, setiap tahunnya meningkat, sehingga ini perlu dipertahankan, bahkan perlu digali kembali potensi-potensi yang dapat digali dan dikembangkan ditahun-tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwadinata, Subhan (2010) "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah", Studi di Kabupaten Sumbawa, Indonesia.
- Wardono, Aditya, et. al (2012), Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember, Indonesia.
- Sugiyono,"Memahami Penelitian Kualitatif " hal 1, Alfabeta Bandung 2013
- Eni Susyanti, Achmad Dahlan, Perpajakan untuk praktisi dan Akademisi, Malang 2015
- Mardiasmo, "Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Penerbit Andi Jogjakarta, 2016
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).